



P U T U S A N
Nomor 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Gang Barito, RT 017, No.17, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman dahulu di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 30 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Sebagaimana tercatat Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0226/007/IX/2014 tanggal 18 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Pinrang Selama 3 Hari, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaaan di Kota Samarinda Selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat belum di karunia anak;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Orang tua tergugat sering ikut campur dalam hal rumah tangga, seperti masalah Keuangan, setiap meminta gaji Tergugat orang tuanya yang mengelolah,dan sudah 2 tahun belakangan tidak di beri nafka, tergugat tidak ada sikap ingin berubah malah lebih memilih berpihak kepada orang tuanya.Tergugat melanggar shigat taklik-talak seperti tergugat tidak member nafkha wajib kepada penggugat 8 (Delapan) bulan lamanya, membiarkan/ tidak memperdulikan tergugat selama 4(bulan) lamanya. Dan akhirnya Penggugat dan tergugat sepakat memilih berpisah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat hanya lebih memilih membela keluarganya dan memilih berdiam di banding menyelesaikan masalah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Syamsul Bahri Muin bin Drs. Abd. Muin Makkasau) terhadap Penggugat, (Nur Makqfira M. binti Mahmud);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yaitu dua kali melalui RRI Samarinda, tanggal 07 Agustus 2019 dan tanggal 11 September 2019 untuk sidang tanggal 12 Desember 2019 yang relaas panggilannya Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd, dibacakan dalam sidang, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/007/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I ibu Penggugat, di bawah sumpahnya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena masalah keuangan, lalu di tahun 2016 Penggugat pergi karena diusir Tergugat dan juga tidak tahan atas perbuatan Tergugat dan tidak pernah datang untuk bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pisah, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak jujur soal keuangan;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;

2. SAKSI II adik Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Samarinda;
- Bahwa sejak lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang tidak mencukupi nafkah Penggugat dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diatur pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg yang sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

"Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu".

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini ialah, Penggugat mengugat cerai dari Tergugat dengan dalil, sejak November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya pada bulan November tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah dan itu telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyerlindungan hukum berupa kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, serta berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang menyatakan, "*gugatan dapat diputus dengan verstek bila beralasan dan tidak melawan hak*", maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun saksi 1 Penggugat, ibu Penggugat, namun sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", saksi 2 Penggugat adik Penggugat, tetapi bersedia menjadi saksi, sehingga kedua saksi memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;
5. Sejak lama tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali, yang mengakibatkan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 1 ibu Penggugat), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syamsul Bahri Muin bin Drs. Abd. Muin Makkasau) terhadap Penggugat (Nur Makqfira M. binti Mahmud);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahriani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2019/PA.Smd